



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengaduan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **SAIFUL AIS IPUL CAPUNG Bin RASID**; -----  
Tempat Lahir : Jelapat; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 06 Januari 1991; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
A l a m a t : Jl. Anjir Subarjo No.45 Rt.008 Desa Jelapat I  
Kec. Tamban Kab. Barito Kuala; -----  
A g a m a : Islam; -----  
P e k e r j a a n : Tidak Bekerja; -----  
P e n d i d i k a n : SD Kelas 6 (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019; -----
- Hakim, sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019; -----

Hal 1 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 01 Februari 2019 Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 01 Februari 2019 Nomor 29/Pid.B/2019/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAIFUL AIs IPUL CAPUNG Bin RASID** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Terdakwa **SAIFUL AIs. IPUL CAPUNG Bin RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAIFUL AIs. IPUL CAPUNG Bin RASID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar STNK Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193 an. SYAHRANI,
- 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Nasabah CS Finance Banjarmasin tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Asli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193 An. SYAHRANI,
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193.

Dikembalikan kepada saksi **YUDINI Bin SYAHRANI**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

## KESATU :

-----Bahwa Terdakwa SAIFUL Alias IPUL CAPUNG Bin RASID, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi YUDINI Bin

Hal 3 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRANI yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 terdakwa bersama saksi YUDINI Bin SYAHRANI berangkat menuju ke warung yang berada di samping SMA GIBS dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna merah hitam dari Jelapat Kecamatan Tamban Kabupaten Batola, sesampainya di warung tersebut pada hari Sabtu sekira jam 01.00 Wita, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut dengan alasan hendak membawa pacaranya jalan-jalan ke Banjar, dan karena merasa telah mengenal terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi YUDINI Bin SYAHRANI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK motor tersebut, lalu setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa lalu mengendarai motor tersebut berboncengan dengan pacarnya ke arah kota Banjarmasin, akan tetapi pada saat melintas di Jl. Brigjen H. Hasan Basri (Kayutangi Banjarmasin) tepatnya di depan RSUD Moch. Anshari, terdakwa diberhentikan oleh suami dari pacar terdakwa yang kemudian membawa pulang pacar terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi ke kota Banjarmasin bersama pacarnya tersebut, dan saat itulah muncul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI dan membawa motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di daerah Pulang Pisau, terdakwa lalu membuka Plat Nomor Kendaran motor tersebut lalu memasang sticker hitam pada body sepeda motor tersebut dan menempelkan sticker bertuliskan angka 17 pada kap/tebeng sebelah kanan dari sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh saksi YUDINI Bin SYAHRANI ataupun orang lain.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut dari arah daerah Pulang Pisau menuju ke Rumah terdakwa yang berada di Jl. Anjir Subarjo No. 45 Rt. 008 Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi saat melintas di

Hal 4 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Trans Kalimantan Km. 18 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat kendaraan bermotor yang terdakwa kendaraai saat itu, dan dikarenakan terdakwa tidak memiliki surat-suratnya, terdakwa lalu beralasan kalau terdakwa lupa membawa surat-surat kendaraan bermotor tersebut, sehingga pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk pulang mengambilnya sedangkan sepeda motor tersebut tetap diamankan di Pos Polisi, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke Pos Polisi tersebut karena memang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan yang dimaksud, sebab sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi saksi YUDINI Bin SYAHRANI tentang keberadaan motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 09.30 wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Alalak Utara Rt. 05 No. 168 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan berada dalam penguasaan terdakwa selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari.
- Perbuatan terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan merubah bentuk atau tampilannya serta menguasainya selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YUDINI Bin SYAHRANI yang merupakan pemilik sah dari sepeda motor tersebut, dan mempergunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa mengakibatkan saksi YUDINI Bin SYAHRANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Hal 5 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SAIFUL Alias IPUL CAPUNG Bin RASID, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 terdakwa bersama saksi YUDINI Bin SYAHRANI berangkat menuju ke warung yang berada di samping SMA GIBS dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna merah hitam dari Jelapat Kecamatan Tamban Kabupaten Batola, sesampainya di warung tersebut pada hari Sabtu sekira jam 01.00 Wita, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut dengan alasan hendak membawa pacaranya jalan-jalan ke Banjar, agar saksi YUDINI Bin SYAHRANI mau menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, dan dikarenakan saksi YUDINI Bin SYAHRANI telah mengenal terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi YUDINI Bin SYAHRANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK motor tersebut, lalu setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa lalu mengendarai motor tersebut berboncengan dengan pacarnya ke arah kota Banjarmasin, akan tetapi pada saat melintas di Jl. Brigjen H. Hasan Basri (Kayutangi Banjarmasin) tepatnya di depan RSUD Moch. Anshari, terdakwa diberhentikan oleh suami dari pacar terdakwa yang kemudian membawa pulang pacar terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi ke kota Banjarmasin bersama pacarnya tersebut, dan saat itu terdakwa tidak pula kembali ke tempat saksi YUDINI Bin SYAHRANI berada untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa membawa

Hal 6 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di daerah Pulang Pisau, terdakwa lalu membuka Plat Nomor Kendaran motor tersebut lalu memasang sticker hitam pada body sepeda motor tersebut dan menempelkan sticker bertuliskan angka 17 pada kap/tebeng sebelah kanan dari sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh saksi YUDINI Bin SYAHRANI ataupun orang lain.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 19.30 wita, terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut dari arah daerah Pulang Pisau menuju ke Rumah terdakwa yang berada di Jl. Anjir Subarjo No. 45 Rt. 008 Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Km. 18 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat kendaraan bermotor yang terdakwa kendasai saat itu, dan dikarenakan terdakwa tidak memiliki surat-suratnya, terdakwa lalu beralasan kalau terdakwa lupa membawa surat-surat kendaraan bermotor tersebut, sehingga pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk pulang mengambilnya sedangkan sepeda motor tersebut tetap diamankan di Pos Polisi, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke Pos Polisi tersebut karena memang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan yang dimaksud, sebab sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI.
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan berada dalam penguasaan terdakwa selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari.
- Perbuatan terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI dengan alasan hendak membawa pacarnya jalan-jalan ke Kota Banjarmasin agar saksi YUDINI Bin SYAHRANI dapat dengan rela memberikan motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dapat menguasai motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan merubah bentuk atau tampilannya serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa selama kurang

Hal 7 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YUDINI Bin SYAHRANI yang merupakan pemilik sah dari sepeda motor tersebut, mengakibatkan saksi YUDINI Bin SYAHRANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **YUDINI Bin SYAHRANI**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita di pada saat Saksi YUDINI Bin SYAHRANI bersama Terdakwa nongkrong di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, Terdakwa berkata kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI bahwa Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna hitam merah untuk mengajak pacarnya jalan-jalan sebentar ke Banjarmasin yang pada saat itu pacar Terdakwa juga berada di Warung tersebut. Kemudian saksi YUDINI Bin SYAHRANI menyerahkan kunci kontak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna Hitam Merah tetapi saksi tidak menyerahkan STNKnya ;-----
- Bahwa Saksi menunggu sampai sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa tidak kunjung datang kembali ke Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Batola, dan Saksi tidak punya nomor telpon Terdakwa sehingga sulit untuk menanyakan keberadaan Terdakwa saat itu ;-----

Hal 8 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sekira 97 (Sembilan puluh tujuh) hari dari tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Saksi, keluarga dan teman-teman saksi melakukan pencarian sepeda motor saksi tersebut, hingga akhirnya saksi mendapat kabar bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna hitam milik saya tersebut telah ditemukan oleh Kepolisian di wilayah Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala ;-----

## 2. Saksi **SYAHRANI Bin MINAL YUSRI (Alm)**

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya menurut cerita saksi YUDINI Bin SYAHRANI pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita di pada saat Saksi YUDINI Bin SYAHRANI bersama Terdakwa nongkrong di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, Terdakwa berkata kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI bahwa Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna hitam merah untuk mengajak pacarnya jalan-jalan sebentar ke Banjarmasin yang pada saat itu pacar Terdakwa juga berada di Warung tersebut. Kemudian saksi YUDINI Bin SYAHRANI menyerahkan kunci kontak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna Hitam Merah tetapi saksi YUDINI Bin SYAHRANI tidak menyerahkan STNKnya ; -----
- Bahwa Saksi dan saksi YUDINI Bin SYAHRANI menunggu beberapa hari namun Terdakwa tidak mengembalikan sepedamotor selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Berangas pada tanggal 30 Juni 2018 ;

Hal 9 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sekira 97 (Sembilan puluh tujuh) hari dari tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Saksi, keluarga dan teman-teman saksi melakukan pencarian sepeda motor saksi tersebut, hingga akhirnya saksi mendapat kabar bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna hitam milik saya tersebut telah ditemukan oleh Kepolisian di wilayah Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI pinjam sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No.Pol DA 2941 MH warna Hitam Merah dengan alasan untuk mengantar pacarnya jalan-jalan ke Banjarmasin kemudian saksi YUDINI Bin SYAHRANI menyerahkan kunci sepedamotor tanpa STNKnya ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengenal dan berteman dengan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sekitar selama 1 ( satu ) Tahun ;-----
- Bahwa sesampainya di Jalan Brigjen H.Hasan Basry (Kayutangi Banjarmasin) depan RSUD Moch Anshari Saleh Banjarmasin terdakwa diberhentikan oleh suami dari pacar terdakwa dan meminta turun pacar terdakwa tersebut, kemudian turun pacar terdakwa, setelah berpisah dengan pacar terdakwa, terdakwa tidak jadi ke Banjarmasin dan tidak juga

Hal 10 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan motor tersebut kepada saksi YUDI Bin SYAHRANI, tetapi  
Terdakwa bawa kabur menuju daerah Pulang Pisau Kalteng ;-----

- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk membawa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut ke arah Pulang Pisau Kalteng yaitu pada saat Terdakwa bersama pacar Terdakwa mengendarai 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik Saksi YUDINI Bin SYAHRANI di jalan depan RSUD Moch. Anshari Saleh Banjarmasin, tiba-tiba suami dari pacar Terdakwa menghadang di pinggir jalan dan menyuruh pacar Terdakwa yang merupakan istrinya tersebut untuk turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai. Kemudian setelah pacar Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan pergi meninggalkan Terdakwa, muncul niatan Terdakwa membawa kabur 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik Saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut menuju ke daerah Pulang Pisau Kalteng ;-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik Sdra. YUDINI Bin SYAHRANI tersebut ke arah Pulang Pisau Kalteng karena sepeda motor tersebut ingin Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja dan jalan-jalan ;-----
- Bahwa alasan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut Karena tidak mempunyai sepeda motor, dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja dan jalan-jalan di Pulang Pisau Kalteng;

Hal 11 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI telah membawa motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI ke Prop. Kalimantan Tengah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa selama kurang lebih 97 (sembilanpuluh tujuh) hari ;-----
- Bahwa Terdakwa telah merubah keadaan sepeda motor tersebut yaitu, Nomor Polisi ( Plat ) depan sepeda motor dilepas di Pulang Pisau Kalteng, kemudian pada body sepeda motor dilapis dengan sticker hitam, kemudian ditempel sticker bertuliskan 17 pada tebeng sebelah kanan dan Terdakwa membuatnya di Pulang Pisau Kalteng, akan tetapi terdakwa tidak pernah memindahtagankan sepeda motor tersebut kepada orang lain, hanya terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak berniat mengembalikan motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa menegndarai motor tersebut ke daerah handil bhakti, ada razia kendaraan bermotor, sehingga motor yang terdakwa kendarai juga diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, akan tetapi karena teradkwa tidak memilikinya, terdakwa beralasan surat-surat kendaraan tersebut ketinggalan dirumah dan hendak pulang mengambilnya, dan pada saat itulah terdakwa meninggalkan motor tersebut dan tidak kembali lagi;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jl. Alalak Utara Rt.05 No.168 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekitar jam 09.30 Wita pada saat sedang berada di rumah ayah terdakwa;-----

Hal 12 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

( Ade Charge ); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 ( satu ) lembar STNK Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193 an. SYAHRANI, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Nasabah CS Finance Banjarmasin tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Asli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193 an. SYAHRANI, dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E11361931;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Terdakwa mengatakan kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI pinjam sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol DA 2941 MH warna Hitam Merah dengan alasan untuk mengantar pacarnya jalan-jalan ke Banjarmasin kemudian saksi YUDINI Bin SYAHRANI menyerahkan kunci sepedamotor tanpa STNKnya ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengenal dan berteman dengan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sekitar selama 1 ( satu ) Tahun ;-----
- Bahwa sesampainya di Jalan Brigjen H.Hasan Basry (Kayutangi Banjarmasin) depan RSUD Moch Anshari Saleh Banjarmasin terdakwa diberhentikan oleh suami dari pacar terdakwa dan meminta turun pacar

Hal 13 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, kemudian turun pacar terdakwa, setelah berpisah dengan pacar terdakwa, terdakwa tidak jadi ke Banjarmasin dan tidak juga mengembalikan motor tersebut kepada saksi YUDI Bin SYAHRANI, tetapi Terdakwa bawa kabur menuju daerah Pulang Pisau Kalteng ;-----

- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk membawa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut ke arah Pulang Pisau Kalteng yaitu pada saat Terdakwa bersama pacar Terdakwa mengendarai 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik Saksi YUDINI Bin SYAHRANI di jalan depan RSUD Moch. Anshari Saleh Banjarmasin, tiba-tiba suami dari pacar Terdakwa menghadang di pinggir jalan dan menyuruh pacar Terdakwa yang merupakan istrinya tersebut untuk turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai. Kemudian setelah pacar Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan pergi meninggalkan Terdakwa, muncul niatan Terdakwa membawa kabur 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik Saksi YUDINI Bin SYAHRANI tersebut menuju ke daerah Pulang Pisau Kalteng ;-----

- Bahwa terdakwa membawa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah milik Sdra. YUDINI Bin SYAHRANI tersebut ke arah Pulang Pisau Kalteng karena sepeda motor tersebut ingin Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja dan  
jalan-  
jalan ;-----

- Bahwa alasan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut Karena tidak mempunyai sepeda motor, dan sepeda motor tersebut

Hal 14 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja dan jalan-jalan di Pulang Pisau Kalteng;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI telah membawa motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI ke Prop. Kalimantan Tengah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa selama kurang lebih 97 (sembilanpuluh tujuh) hari;-----

- Bahwa Terdakwa telah merubah keadaan sepeda motor tersebut yaitu, Nomor Polisi ( Plat ) depan sepeda motor dilepas di Pulang Pisau Kalteng, kemudian pada body sepeda motor dilapis dengan sticker hitam, kemudian ditempel sticker bertuliskan 17 pada tebeng sebelah kanan dan Terdakwa membuatnya di Pulang Pisau Kalteng, akan tetapi terdakwa tidak pernah memindahtagankan sepeda motor tersebut kepada orang lain, hanya terdakwa gunakan sendiri;-----

- Bahwa terdakwa tidak berniat mengembalikan motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa menegndarai motor tersebut ke daerah handil bhakti, ada razia kendaraan bermotor, sehingga motor yang terdakwa kendarai juga diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, akan tetapi karena teradkwa tidak memilikinya, terdakwa beralasan surat-surat kendaraan tersebut ketinggalan di rumah dan hendak pulang mengambilnya, dan pada saat itulah terdakwa meninggalkan motor tersebut dan tidak kembali lagi;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jl. Alalak Utara Rt.05 No.168 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 sekitar jam 09.30

Hal 15 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita pada saat sedang berada di rumah ayah  
terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas  
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah  
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan  
perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif : -----

KESATU : melanggar Pasal 372 KUHP;

-----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHP;

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat  
apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan  
persidangan, yaitu Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; ---

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah sebagai  
berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum ;
3. Barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain  
selain terdakwa;-----
4. yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa"; -----

Hal 16 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SAIFUL Als IPUL CAPUNG Bin RASID** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum*”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan alasan terdakwa hendak membawa pacarannya jalan-jalan ke Banjarmasin, dan karena merasa telah mengenal terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi YUDINI Bin SYAHRANI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan kunci kontak tanpa dilengkapi dengan

Hal 17 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK motor tersebut, lalu setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa lalu mengendarai motor tersebut berboncengan dengan pacarnya ke arah kota Banjarmasin, akan tetapi pada saat melintas di Jl. Brigjen H. Hasan Basri (Kayutangi Banjarmasin) tepatnya di depan RSUD Moch. Anshari, terdakwa diberhentikan oleh suami dari pacar terdakwa yang kemudian membawa pulang pacar terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi ke kota Banjarmasin bersama pacarnya tersebut, dan saat itulah muncul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI dan membawa motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di daerah Pulang Pisau, terdakwa lalu membuka Plat Nomor Kendaran motor tersebut lalu memasang sticker hitam pada body sepeda motor tersebut dan menempelkan sticker bertuliskan angka 17 pada kap/tebeng sebelah kanan dari sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh saksi YUDINI Bin SYAHRANI ataupun orang lain;-----

- Bahwa terdakwa tanpa meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sebagai pemilik sah dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa yang tidak memberitahukan atau menyampaikan ataupun meminta ijin kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan menguasainya selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari serta menggunakannya untuk keperluan sehari-hari terdakwa tersebut dapat dikatakan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;-----

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak terhadap sepeda motor milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI yang penguasaan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; -----

Hal 18 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum” telah terpenuhi*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“Barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa”*; -----

Menimbang, bahwa Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol : DA 2941 MH warna Hitam Merah tersebut adalah merupakan milik saksi YUDINI Bin SYAHRANI dan bukan milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“Barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa” telah terpenuhi*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ”* .-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Warung samping SMA GIBS Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan alasan terdakwa hendak membawa pacaranya jalan-jalan ke Banjarmasin, dan karena merasa telah mengenal terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan percaya kepada terdakwa, akhirnya saksi YUDINI Bin SYAHRANI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK motor tersebut, lalu setelah menerima kunci kontak sepeda motor

Hal 19 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa lalu mengendarai motor tersebut berboncengan dengan pacarnya ke arah kota Banjarmasin, akan tetapi pada saat melintas di Jl. Brigjen H. Hasan Basri (Kayutangi Banjarmasin) tepatnya di depan RSUD Moch. Anshari, terdakwa diberhentikan oleh suami dari pacar terdakwa yang kemudian membawa pulang pacar terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi ke kota Banjarmasin bersama pacarnya tersebut, dan saat itulah muncul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi YUDINI Bin SYAHRANI dan membawa motor tersebut ke daerah Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi YUDINI Bin SYAHRANI sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di daerah Pulang Pisau, terdakwa lalu membuka Plat Nomor Kendaran motor tersebut lalu memasang sticker hitam pada body sepeda motor tersebut dan menempelkan sticker bertuliskan angka 17 pada kap/tebeng sebelah kanan dari sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh saksi YUDINI Bin SYAHRANI ataupun orang lain;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi saksi YUDINI Bin SYAHRANI Bin SAPUKI selaku pemilik sah dari sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk memberitahukan kondisi sepeda motor tersebut ataupun memberitahukan keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; -----

Hal 20 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar STNK Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193 an. SYAHRANI, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Nasabah CS Finance Banjarmasin tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Asli 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193 An. SYAHRANI, dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin : KC91E1136193, dipersidangan terbukti adalah milik saksi **YUDINI Bin**

Hal 21 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAHRANI** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi YUDINI**

**Bin SYAHRANI**; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
- Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penggelapan motor ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya; ----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Als IPUL CAPUNG Bin RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 22 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) lembar STNK Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH  
warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin :  
KC91E1136193 an. SYAHRANI,-----

- 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Nasabah CS Finance Banjarmasin  
tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Asli 1 ( satu ) unit  
Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol. DA 2941 MH  
warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin :  
KC91E1136193 An. SYAHRANI ;-----

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Tahun 2017 No. Pol.  
DA 2941 MH warna Hitam Merah, Noka : MH1KC9111HK140130, Nosin :  
KC91E1136193 ;-----

Dikembalikan kepada saksi **YUDINI Bin SYAHRANI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2018** oleh  
kami **PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA,  
S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim  
Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MALTER S SIRAIT, S.H.** Panitera  
pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **ULFA  
AMINUDDIN, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala  
dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 23 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.**

**PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MALTER S SIRAIT, S.H.**

Hal 24 dari 24 halaman, No. 29/Pid.B/2019/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)